



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.495, 2014

**KPU. Kampanye. Pemilu Presiden. Wakil
Presiden.**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG**

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2),
Pasal 39 ayat (6), Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal
58, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);**

**2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);**

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. **Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.**
4. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.**
5. **Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.**
6. **Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
7. **Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.**
8. **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.**
9. **Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum.**
10. **Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.**
11. **Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.**
12. **Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.**
13. **Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.**

14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
15. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
16. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.

Pasal 3

- (1) Kampanye dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi Pemilih.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.
- (2) Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.
- (3) Kampanye didukung oleh petugas Kampanye.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pasangan Calon;
 - b. pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. orang-seorang; dan
 - d. organisasi penyelenggara kegiatan.
- (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
 - (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - (4) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib didaftarkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
- (3) Pelaksana Kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran Kampanye.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dapat berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus membentuk Tim Kampanye tingkat nasional.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (3) Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Daftar nama dan identitas pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-PPWP dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan: